

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
BONE DALAM PEMANFAATAN ZAKAT**



SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:
ILHAM
NIM: 105261101818

12/04/2022

1 cap
Sml- Alumnus

P/0012/AHS/22 g
ILH

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1443 H/ 2022**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara **Ilham**, NIM. 105 26 11018 18 yang berjudul **“Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone dalam Pemanfaatan Zakat.”** telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Sya’ban 1443 H.
Makassar, _____
26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.

Sekretaris : Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Penguji :

1. Erfandi, Lc., M.A.

2. Anshar, Lc., M.A.

3. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

4. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar.



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Ilham**

NIM : 105 26 11018 18

Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone dalam Pemanfaatan Zakat.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muehtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

2. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Erfandi, Lc., M.A.

4. Anshar, Lc., M.A.

Disahkan Oleh :

Deakan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham

NIM : 105261101818

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
 2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi ini.
 3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 14 Sya'ban 1443 H
17 Maret 2022 M

Yang Membuat Pernyataan

Ilham

NIM: 105261101818

ABSTRAK

Nama : Ilham

NIM : 105 26 11018 18

Judul Skripsi : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone
Dalam Pemanfaatan Zakat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh BAZNAS Kabupaten Bone dan bagaimana peran BAZNAS dalam pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah.

Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sumber data yang diambil adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan meliputi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone cukup berhasil dalam menjalankan program yang sudah disusun, adapun program BAZNAS Kabupaten Bone yaitu Bone Takwa/Religius, Bone Cerdas, Bone Peduli, Bone Sejahtera, Bone Menyantuni, dan Bone Sehat, BAZNAS Kabupaten Bone sangat membantu pemerintah dalam menyejahterakan dan menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan bantuan, adapun bantuan yang BAZNAS berikan kepada masyarakat yaitu bantuan konsumtif dan produktif. Dalam hal ini BAZNAS memiliki upaya dan strategi untuk mengumpulkan dana dari muzaki dan muhsinin salah satunya yaitu membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Tentu BAZNAS Kabupaten Bone mendapatkan problematika dalam menjalankan programnya seperti tingkat kesadaran masyarakat masih kurang terhadap kewajiban zakat, tingkat pemahaman masyarakat masih minim tentang zakat. Tingkat pengetahuan masyarakat masih minim tentang prosedur dalam pembayaran zakat, BAZNAS belum memiliki regulasi internal atau Perbup dari Pemerintah Daerah yang bersifat menekan.

Kata Kunci : Baznas Bone, Zakat.

ABSTRACT

Name : Ilham

NIM : 105 26 11018 18

Essay Title : The Role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bone Regency in the Utilization of Zakat

The purpose of this study was to determine the implementation of the community empowerment program by BAZNAS in Bone Regency and how the role of BAZNAS in the utilization of zakat, infaq, and alms.

This research is descriptive qualitative. The location of the research was carried out at the BAZNAS office in Bone Regency, South Sulawesi. Sources of data taken are primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques used by researchers are observation, interviews, and documentation. Meanwhile, in analyzing the data, the researcher used several stages including, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the BAZNAS of Bone Regency is quite successful in carrying out the program that has been prepared, while the BAZNAS program of Bone Regency is Bone Takwa Religious, Bone Smart, Bone Cares, Bone Prosperous, Bone Supports, and Bone Sehat, BAZNAS Bone Regency is very helpful the government in improving the welfare and overcoming poverty by providing assistance, while the assistance that BAZNAS provides to the community is consumptive and productive assistance. In this case, BAZNAS has efforts and strategies to collect funds from muzakki and muhsinin, one of which is forming a Zakat Collecting Unit (UPZ). Of course, BAZNAS Bone Regency has problems in carrying out its programs, such as the level of public awareness is still lacking on zakat obligations, the level of public understanding is still minimal about zakat. The level of public knowledge is still minimal about the procedures for paying zakat, BAZNAS does not yet have internal regulations or Perbup from the Regional Government that are pressing.

Keywords: Baznas Bone, Zakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *subhana wata'ala* atas segala atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. *Shalawat* dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasalam*, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istikamah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada bukit tanpa tanjakan, tiada pelangi tanpa hujan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan niat, kesungguhan, tekad yang kuat akhirnya saya bisa sampai di titik penyelesaian skripsi yang berjudul **"Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Dalam Pemanfaatan Zakat"**. Tentu semua ini tidak terlepas dari doa dan uluran tangan orang tua saya yang tercinta ayahanda Hasbi dan ibunda Jumaeni yang selalu memberikan bimbingan dan bantuan moril dan materil dan Saudara-saudara kandung saya, Hestiani Hasbi dan Hasriuni Hasbi yang selalu mendukung saya.

Tidak lupa pula peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis Lc., M.S selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
5. Ayahanda Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri, M.Pd selaku Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus pembimbing I saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
6. Ayahanda Ustadz Muh. Chiar Hijaz Lc, MA selaku pembimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
7. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Mahad Al-Birr.
8. Seluruh dosen di Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.
9. Segenap Jajaran AMCF pusat, Terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Thoyib Khoory, merupakan orang yang sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.
10. Seluruh sahabat seangkatan, sahabat seperjuangan, kalian semua orang yang hebat insya Allah menjadi orang yang bermanfaat di tengah umat.
11. Pengurus Masjid Nur Yasin Kalegowa dan Segenap Warga Kalegowa.

12. Ayahanda Ustadz Yusran Achsani S.Pd selaku Pimpinan Pondok Al-Fattah Muhammadiyah Salomekko Kabupaten Bone yang telah memberikan dukungan dan doa.
13. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Makassar, 24 Maret 2022



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Zakat	6
B. Dasar Hukum Zakat	6
C. Syarat Wajib Dan Rukun Zakat	8
D. Harta Yang Wajib Dizakati	10
E. Harta Yang Tidak Wajib Dizakati	12
F. Hikmah Dan Manfaat Zakat	14
G. Lembaga Pengelolaan Zakat	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	24
B. Lokasi dan Objek Penelitian	24
C. Fokus Penelitian	25
D. Deskripsi Penelitian	25

E. Sumber Data	25
F. Instrumen Penelitian	26
G. Teknik Pengumpulan Data	27
H. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone	32
2. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone	34
3. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	
4. Kabupaten Bone	36
5. Tujuan Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone	37
6. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian	43
1. Pelaksanaan Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone	46
2. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Dalam Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1 Struktur BAZNAS Kabupaten Bone	38
Gambar 2 Nama-nama pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Bone	39
Gambar 3 Klasifikasi pendayagunaan dana zakat	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna diturunkan oleh Allah swt ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah agama satu-satunya Allah swt yang memberikan panduan jelas terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

"Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin membatalkan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".

Islam telah mengatur segala kehidupan manusia dari bangun sampai tidurnya, begitupun dengan zakat telah diatur di dalam agama Islam secara rinci. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan setiap muslim ketika memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dan akan

¹ Al-Quran Terjemah *As-Salaam* Edisi Tahun 2015. Departemen Agama RI Al-Huda h. 107.

dibagikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan di dalam firman Allah swt, di dalam surah At-taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf) untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”²

Adapun orang-orang yang wajib menunaikan zakat telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw:

عن ابن عباس قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas berkata: (Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sedekah diantara berbagai sedekah)”³

Zakat juga merupakan hal yang penting di dalam agama Islam karena selain mendekatkan diri kepada Allah swt juga memperbaiki hubungan antar

² Al-Quran Terjemah *As-Salaam*, h. 197.

³ Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa al-Khusraujirdi al-Khurasan, Abu Bakr al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, lev. 4 (Berut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyyah, 2003), h. 274.

sesama. Oleh karena itu zakat biasa disebut *Maliyah Ijtima'iyah*, selain itu zakat juga dapat menstabilkan dan meningkatkan ekonomi umat dan menjadi rahmat bagi manusia, inilah salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam.

Syariat Islam telah mengatur segala perihal dalam zakat dari yang menunaikan sampai yang mustahik menerima zakat begitupun dengan yang menjadi amil telah diatur di dalam syariat Islam, akan tetapi zakat adalah persoalan yang urgen untuk diatur maka dengan berkembangnya zaman pemerintah kemudian memberlakukan UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian dirubah ke UU no. 23 tahun 2011 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 yaitu: pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Melihat perencanaan tersebut maka lembaga (BAZNAS) berkewajiban untuk mengambil peran untuk memberdayakan masyarakat.

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang bergerak untuk mengurus permasalahan zakat. BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat mulai tingkat Kabupaten sampai tingkat nasional. Salah satu BAZNAS ditingkat Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Bone. BAZNAS Kabupaten Bone adalah satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah setempat untuk mengurus zakat.

BAZNAS Kabupaten Bone merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang tentunya memiliki visi dan misi, dalam menjalankan visi dan misi tersebut pasti memiliki banyak permasalahan atau problematika baik internal maupun

eksternal seperti tingkat kesadaran masyarakat masih kurang terhadap kewajiban zakat, tingkat pemahaman masyarakat masih minim tentang zakat, tingkat pengetahuan masyarakat masih minim tentang prosedur dalam pembayaran zakat, BAZNAS Kabupaten Bone belum memiliki regulasi internal atau perbup dari Pemerintah Daerah yang bersifat menekan dan belum optimalnya peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam menjalankan programnya yang dikarenakan permasalahan yang ada. Dengan banyaknya kendala BAZNAS Kabupaten Bone dalam menjalankan programnya maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Dalam Pemanfaatan Zakat."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone.
2. Bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone dalam pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone.

2. Untuk mengetahui peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Bone dalam pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran perkembangan ilmu hukum Islam dan memberikan manfaat dalam masalah-masalah zakat, lebih khususnya terhadap kebijakan BAZNAS Kabupaten Bone dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bone. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang zakat kepada peneliti secara khusus dan kepada masyarakat luas secara umum.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa adalah jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerima, seperti fakir miskin.⁴ Adapun zakat menurut syariat adalah bagian harta yang telah ditentukan, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan.⁵

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban kepada setiap muslim yang memiliki harta senishab dengan syarat-syaratnya⁶. Dalil tentang kewajiban zakat terdapat dalam firman Allah Ta'ala (Al-Qur'an) dan sabda Rasulullah (Hadis):

1. Dalil Kewajiban Zakat dari Al-Quran

Dalil pertama, Allah swt berfirman di dalam surah Al-Anbiya' / 21:73,

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: 2008). h, 1822.

⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, ter. Besus Hidayat Amin, *Shahih Fiqh Sunnah* (Cet. VI, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), h. 4.

⁶ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhaajul Muslim, Ensiklopedi Muslim* (Cet. XVIII, Bekasi: Darul Falah, 2012), h. 395.

Terjemahnya:

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka agar mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah.”⁷

Dalil kedua, Allah swt berfirman di dalam surah Maryam/ 19:55.

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Terjemahnya:

“Dan ia menyuruh ahlinya untuk shalat dan menunaikan zakat dan ia orang yang diridhoi di sisi tuhan.”⁸

Dalil ketiga, Allah swt berfirman di dalam surah Al-Bayyinah/ 98:5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.”⁹

2. Dalil Kewajiban Zakat dari Hadis

Rasulullah saw bersabda dalam hadisnya:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

⁷ Al-Quran Terjemah As-Salaam, h. 329.

⁸ Al-Quran Terjemah As-Salaam, h. 310.

⁹ Al-Quran Terjemah As-Salaam, h. 599.

Artinya:

“Islam dibangun atas lima dasar; bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke baitullah dan puasa dibulan ramadhan.”¹⁰

C. Syarat Wajib dan Rukun Zakat

Dalam pelaksanaan suatu ibadah tentu memiliki dasar hukum sehingga ibadah tersebut diwajibkan, diantara dalil yang mewajibkan zakat yaitu hadits Rasulullah saw

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

Artinya:

“Rasulullah saw mewajibkan Zakat Fitrh satu sha' kurma atau gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, zakat tersebut diperintahkan di keluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat id (Muttafaq Alaihi).¹¹

Berdasarkan dalil di atas sudah jelas kewajiban berzakat akan tetapi tidak disebutkan apa saja yang menjadi syarat wajib dan rukun zakat, adapun syarat wajib dan rukun zakat sebagai berikut:

¹⁰ Abu Abbas al-Qurtubi Diyauddin Ahmad ibn Amr al-Anshori al-Andalusi al-Qurtubi, *Ikhtishar Shahih al-Bukhari Wa Bayanu Gharibihi*, lev. 1 (Cet. 1; Suria: Dar An Nawadir, 2014), h. 33.

¹¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Al-Jami as-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, Level 2 (Cet I ; Beirut :Dar Thauqu an-Najah : 2021 M/1422 H) h. 130. No. 1503 dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Level 2 (Kairo : Dar al-Ihya at-Turatsi al-Arabi, 2010) h. 677. No. 984.

1. Syarat Wajib Zakat

Setiap ibadah akan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, adapun syarat wajib zakat adalah:

- a. Islam.
- b. Merdeka.
- c. Baligh dan berakal.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.
- e. Telah mencapai nishab
- f. Milik penuh
- g. Kemilikan harta telah mencapai setahun.
- h. Tidak dalam keadaan berutang.¹²

2. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan salah satu hal yang terpenting dalam menunaikan zakat. Adapun rukun zakat sebagai berikut:

- a. Orang yang akan memberikan zakat.
- b. Orang yang akan menerima zakat.
- c. Harta yang akan dizakatkan.

Orang yang telah memenuhi syarat dan rukun zakat maka wajib mengeluarkan hartanya di jalan Allah swt, dengan cara memberikan sebagian

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis (Jakarta: KEMENAG, 2013), h. 34.

hartanya kepada orang yang berhak menerimanya melalui pengurus zakat (amil zakat).¹³

D. Harta yang Wajib Dizakati

Harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

1. Emas, Perak, barang barang dagangan yang semisal dengannya barang tambang, dan barang harta terpendam yang semisal dengannya, uang, sesuai dengan dalil berikut.

- a. Al-Quran dalam surah At-Taubah/ 9:34, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْيَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”¹⁴

- b. Hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw bersabda:

ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة

Artinya:

“Perak yang tidak mencapai lima uqiyah (satu uqiyah sama dengan 28 gram) tidak terkena zakat.” (Muttafaqun Alaih).¹⁵

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), h.97.

¹⁴ Al-Quran Terjemah *As-Salaam*, h. 193.

¹⁵ Abu Bakr al-Baihaqi, *Alkhilafiyat Baina al-Imamain as-Asyafi'i Wa Abi Hanifah Wa Ashabihi*, lev. 4 (Mesir : ar- Raudah Li al-Nasyri Wa at-Tauzi, 2015), h. 341.

2. Hewan Ternak (Unta, Lembu dan Kambing), sesuai dengan firman Allah swt di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah/ 2:267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”¹⁶

3. Buah-buahan dan Biji-bijian. Buah-buahan seperti kurma, zaitun, anggur kering dan lain-lainnya. Sedangkan biji-bijian yang dimaksud disini adalah semua yang bisa disimpan lama dan dimakan, seperti kacang tanah, gandum, padi dan lain-lainnya.

a. Al-Quran dalam surah Al-An'am/ 6:141, Allah swt berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ خَلْقَ الْفِجَارِ الْمُتَشَابِهِ وَغَيْرِ مُعَرُوشَاتٍ وَالنَّخْلِ وَالزَّيْتُونَ وَالتَّنَاقُوتِ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya

¹⁶ Al-Quran Terjemah *As-Salaam*, h. 46.

(zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”¹⁷

b. Hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw bersabda:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نَصْفُ الْعُشْرِ

Artinya:

“Zakat harta yang diairi dengan hujan atau mata air atau pohon kurma yang minum dari akarnya adalah sepersepuluh dan zakat harta yang diairi dengan unta ialah seperlima”¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta yang wajib dizakati berdasarkan dalil yang ada adalah perak, emas, barang dagangan, hewan ternak, buah-buahan, dan biji-bijian.

E. Harta yang Tidak Wajib Dizakati

Harta-harta yang tidak wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1. Budak, kuda, keledai dan bighal (peranakan kuda dengan keledai), karena Rasulullah saw bersabda:

لَيْسَ فِي فَرَسٍ الْمُؤْمِنِ وَلَا فِي غُلَامٍ صَدَقَةٌ

Artinya:

“Seorang mu'min tidak wajib membayar zakat pada kudanya dan budaknya.”¹⁹

¹⁷ Al-Quran Terjemah *As-Salaam*, h. 147.

¹⁸ Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi, *al-I'nisham*, lev. 1 (Saudi: Dar ibn 'Iqqon, 1992), h. 470.

¹⁹ Abu Na'im ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Ishak ibn Musa ibn Mihran al-Asbahani, *Hilyatu al-Auliya Wa Thabaqat al-Ashfiya*, lev. 8 (Berut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1988), h. 356.

Juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw mengambil zakat dari bighal dan keledai.

2. Harta yang tidak mencapai nishab, kecuali pemilik harta ikhlas memberikan hartanya.
3. Perhiasan wanita jika hanya dimaksudkan sebagai perhiasan. Jika selain dijadikan sebagai perhiasan juga disimpan, maka wajib dizakati karena mirip dengan harta yang bisa disimpan.²⁰
4. Barang-barang berharga seperti zamrud, yakut, intan berlian dan lain sejenisnya. Kecuali jika barang-barang tersebut digunakan untuk berbisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nilainya seperti barang-barang dagangan lainnya.²¹
5. Barang-barang yang dipakai dan tidak diperjualbelikan seperti ranjang, rumah, pabrik, mobil, karena tidak ada dalil dari Allah swt dan Rasulullah saw yang menjelaskan tentang zakatnya.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta yang tidak wajib dizakati adalah budak, kuda, keledai, bighal, harta yang tidak mencapai nishab, kecuali pemilik harta ikhlas memberikan hartanya, perhiasan wanita jika hanya dimaksudkan sebagai perhiasan, barang-barang berharga seperti zamrud,

²⁰ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaajul Muslim*, ter. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, h. 400.

²¹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaajul Muslim*, ter. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, h. 400.

²² Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaajul Muslim*, ter. Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, h. 400.

yakut, intan berlian dan lain sejenisnya. Kecuali jika barang-barang tersebut digunakan untuk berbisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nilainya seperti barang-barang dagangan lainnya, barang-barang yang dipakai dan tidak diperjualbelikan seperti ranjang, rumah, pabrik, dan mobil.

F. Hikmah dan Manfaat Zakat

Banyak hikmah dan manfaat yang besar dalam ibadah zakat, baik orang yang memberikan zakat (muzakki) begitupun dengan orang yang menerima zakat (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun masyarakat keseluruhan.²³

Hikmah dan manfaat zakat sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, sesuai firman Allah swt dalam surah Ibrahim/ 14:7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”²⁴

²³ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82; dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 71.

²⁴ Al-Quran Terjemah *As-Salaam*, h. 257.

2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad, yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat harta orang kaya lebih banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.²⁵

Ketidakmauan berzakat akan mengundang rasa hasad dan dengki dari orang-orang yang menderita, juga akan mengundang azab Allah swt, sesuai firman Allah swt dalam surah An-Nisa/ 4:37.

الَّذِينَ يَخْلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

²⁵ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), hal. 564; dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 71.

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”²⁶

3. Sebagai pilar utama untuk beramal jama’i antara orang-orang kaya yang berkecukupan dengan orang-orang mujahid yang meluangkan waktunya untuk berjihad di jalan Allah swt, karena kesibukan tersebut mereka tidak memiliki waktu untuk menafkahi keluarganya, Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah/ 2:273,

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَمَائِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِعْجَافًا وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.”²⁷

4. Zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Zakat merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Allah swt untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Maidah/ 5:2.

²⁶ Al-Quran Terjemah *As-Salaam*, h. 85.

²⁷ Al-Quran Terjemah *As-Salaam*, h. 47.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁸

Juga dikatakan dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan imam Buhari dari Anas, Rasulullah saw bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya:

“Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”²⁹

5. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus mengembangkan sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa penuntut ilmu berhak mendapat zakat atas nama golongan fakir, miskin maupun golongan sabilillah.³⁰

²⁸ Al-Quran Terjemah *As-Salaam*, h. 107.

²⁹ Abu Abbas al-Qurtubi Diyauddin Ahmad ibn Amr al-Anshori al-Andalusi al-Qurtubi, *Ikhtishar Shahih al-Bukhari Wa Bayanu Gharibihi*, h. 35.

³⁰ Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, h.146; dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 74.

6. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat membersihkan harta yang kotor.³¹
7. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik maka kemungkinan besar memberikan dampak yang baik pula pada perekonomian sekaligus pemerataan pendapatan.³²
8. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki.³³
9. Menyucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil, menimbulkan sifat memberi dan dermawan serta bentuk partisipasi kewajiban sosial dalam mendukung negara untuk pengentasan kemiskinan.³⁴
10. Terwujudnya dasar-dasar solidaritas sosial antara orang-orang fakir dan orang-orang kaya.³⁵

³¹ Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 74.

³² Ahmad Mullih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, 1986), hal. 99, dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 74.

³³ Muhammad Zainul Muttaqin, *Kewajiban Menjadi Muzakki*, Makalah pada Seminar Zakat Antara Cinta dan Fakta, (Bogor, 1997); dikutip dalam Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 76.

³⁴ Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, h. 77.

³⁵ Ahmad Satori, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, h. 76.

Berdasarkan poin di atas dapat disimpulkan hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, menolong dan membantu mustahik, sebagai pilar utama untuk beramal jama'i, bentuk pengabdian kepada Allah swt, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasana, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, membersihkan harta yang kotor, mensejahterakan masyarakat, penyucian hati dari penyakit bakhil dan kikir, dan meningkatkan solidaritas sosial antara orang-orang fakir dengan orang-orang kaya.

G. Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia adalah BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³⁶

³⁶ Badan Amil Zakat Nasional, "Profil Badan Amil Zakat Nasional", Situs Resmi Baznas. <https://baznas.go.id/profil> (2019).

1. Pengelolaan zakat di Indonesia

Dalam memperlakukan umat Islam, pemerintahan Hindia Belanda sangat dikenal dengan kebijakan politik etisnya. Menurut Taufik Abdullah³⁷, kebijakan ini dipengaruhi oleh C. Snouckhurgronje³⁸ sebagai penasihat resmi pemerintah Belanda dalam urusan yang berkaitan dengan umat Islam. Bapak orientalis itu memberikan pedoman umum yang menyebutkan bahwa Islam pada dasarnya terbagi atas tiga wilayah, yaitu: keagamaan murni, atau taat ibadah, kemasyarakatan dan kenegaraan. Terhadap yang pertama, pemerintah harus berlepas tangan atau tidak boleh mencampurinya. Sedangkan terhadap yang kedua, jika memungkinkan pemerintah hendaknya memberikan bantuannya, misalnya dalam masalah haji. Namun terhadap yang ketiga pemerintah harus bersikap keras menolak tanpa kompromi.

Terhadap urusan zakat yang notabene merupakan urusan keagamaan murni, pemerintah Belanda tercatat pernah mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan- kebijakan tersebut sangat tampak memperlemah pelaksanaan ibadah zakat dalam masyarakat. Menurut Prof. Ali Yafie³⁹, pemerintah Belanda memang

³⁷ Taufik Abdullah merupakan sejarawan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai ketua LIPI periode 2000-2002, dan wakil presiden Asosiasi Sosiologi Internasional Dewan Riset Sosiologi Agama. "Taufik Abdullah", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Taufik_Abdullah.

³⁸C. Snouckhurgronje merupakan seorang sarjana Belanda budaya Oriental dan bahasa serta Penasihat Urusan Pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. "C. Snouckhurgronje", *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Snouck_Hurgronje.

³⁹ Prof. Ali Yafie merupakan ulama fiqh dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ia adalah tokoh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam (1991-1992). Saat ini, ia masih aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasihat

menghendaki agar potensi zakat terabaikan sehingga rakyat Indonesia yang mayoritas Islam tetap lemah kondisi ekonominya sekaligus tetap rendah tingkat kesejahteraannya.

Sebelum masa penjajahan Belanda, pengelolaan zakat di Nusantara masih menggunakan pola-pola tradisional. Abdullah mencatat bahwa pola ini dicirikan oleh hubungan langsung antara pihak muzaki dan mustahik yang sepenuhnya bersifat lokal. Dalam pelaksanaannya dilapangan, pola tradisional tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Muzaki menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik yang ditentukannya sendiri. Para mustahik pada umumnya adalah guru agama, ulama atau anak yatim yang berada di sekitaran tempat tinggal muzakki.
- b. Dianggap sebagai metode baru dari pola tradisional dimana muzakki membagikan semacam kupon kepada para mustahik, lalu menebitkan kupon tersebut ditempat muzakki. Metode seperti ini boleh jadi sengaja dilakukan oleh sebagian orang kaya untuk memperoleh popularitas di tengah-tengah masyarakat.

2. Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia

Pada masa pendudukan Jepang, perubahan mekanisme pengelolaan zakat jika dibandingkan masa penjajahan Belanda, mengalami penurunan. H.J Benda menyatakan bahwa pengelolaan zakat pada masa pendudukan Jepang dilakukan melalui institusi Majelis Islam A'la (MIAI), sebuah federasi partai politik dan

organisasi massa Islam. Lembaga ini mengambil inisiatif membentuk Baitul Mal sebagai sarana perorganisasian pengelolaan zakat, pembangunan sebuah Masjid Agung dan pendirian Universitas Islam.

Pembentukan Baitul Mal sendiri dapat direalisasikan, sedangkan dua proyek lainnya, yaitu pembangunan sebuah Masjid Agung dan Universitas Islam gagal direalisasikan.

Terbentuknya Kementrian Agama yang sebelumnya Departemen Agama, pada masa kemerdekaan yang diberi kewenangan secara khusus untuk mengurus dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan memberikan angin segar bagi umat Islam untuk melanjutkan upaya-upaya pengelolaan zakat secara lebih terorganisir. Awalnya, upaya tersebut juga mengalami banyak kendala. Berbagai upaya yang legislasi pengelolaan zakat pun tidak pernah berhasil dilakukan. Barulah pada tahun 1999, pemerintah Indonesia dan DPR menyetujui lahirnya UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Meskipun lahirnya UU tersebut cukup disambut gembira, namun banyak yang menilai UU tersebut memiliki banyak kelemahan dan tidak efektif dalam pelaksanaannya dan perlu direvisi pada akhirnya, UU tersebut diganti dengan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁴⁰

⁴⁰ Ilham Kadir, *Membangun Enrekang Bersama Baznas* (Enrekang: Baznas Enrekang dan LSQ Makassar, 2016), h. 54.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok yang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.⁴¹ Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, suatu, peristiwa, kegiatan dan lain-lain. Peneliti hanya memotret apa yang sebenarnya terjadi pada diri objek atau wilayah penelitian, kemudian memaparkan apa yang sebenarnya terjadi pada diri objek atau wilayah penelitian, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan hasil penelitian secara lugas seperti apa adanya. Peneliti tidak mengubah, menambah atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian.⁴²

Diharapkan dengan menggunakan penelitian deskriptif bersifat kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian fakta-fakta di balik fenomena yang ada di lokasi penelitian sehingga diperoleh data yang akurat,

⁴¹ Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 35

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.3

sistematis, jelas dan alamiah sesuai kebutuhan data dalam pengolahan data penelitian ini. Selain itu pengguna penelitian deskriptif bersifat kualitatif dalam penelitian ini diharapkan akan sangat membantu peneliti dalam hal menyiapkan segala perangkat penelitian yang akan digunakan di lapangan, memudahkan peneliti dalam kegiatan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, memudahkan peneliti dalam melakukan olah data penelitian serta memudahkan peneliti dalam merampungkan penyelesaian penyusunan skripsi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴³

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang kami pilih adalah Kabupaten Bone. Pemilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa adanya permasalahan BAZNAS di Kabupaten tersebut sehingga peneliti tertarik untuk meneliti program kerja BAZNAS dalam pemanfaatan zakat, alasan lain adalah karena lokasi peneliti berada di lokasi penelitian.

⁴³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 3

C. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap peran BAZNAS Kabupaten Bone, terkhususnya pada pelaksanaan program-program BAZNAS dalam pemanfaatan zakat.

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini membahas tentang program-program BAZNAS terhadap pemanfaatan zakat. Terlebih khusus mengarah kepada program-program BAZNAS yang ada di Kabupaten Bone dalam pemberdayaan masyarakat setempat, program yang dimaksud adalah pembangunan sekolah-sekolah Islam, pemberian biaya pendidikan kepada siswa atau mahasiswa, program tanggap bencana dan lain-lain. Dengan melihat beberapa program yang ditawarkan BAZNAS Kabupaten Bone kepada masyarakat, maka peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang program-program BAZNAS dalam pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah.

E. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian terbagi kepada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk desain sebuah penelitian lapangan maka data yang diperoleh langsung dari lapangan itu disebut data primer sedangkan data yang diperoleh dari bacaan atau literatur kepustakaan disebut data sekunder.⁴⁴ M natsir mengemukakan bahwa literatur kepustakaan berfungsi sebagai data sekunder untuk merumuskan kajian bersifat teoritis terkait dengan

⁴⁴ S Nasution, *Metode Research* (Cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

objek penelitian yang dilakukan sesuai dengan kajian-kajian teoritis para ahli yang telah ada atau berdasarkan referensi ilmiah yang telah ada. Selain itu data sekunder juga berfungsi untuk mengetahui sampai dimana objek penelitian yang diteliti berkaitan dengan penelitian yang telah berkembang.⁴⁵

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif yang menjadi instrumen utama atau alat penelitian adalah peneliti sendiri sebab penelitalah yang meletakkan fokus penelitian, memilih informan sebagai data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atau temuan. Dalam penelitian bersifat kualitatif segala sesuatu akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas, rancangan penelitiannya masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Selain itu dalam memandang realitas, penelitian bersifat kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat menyeluruh, dinamis, tidak dapat dipisah-pisahkan kedalam variabel-variabel penelitian. Walaupun dapat dipisahkan maka variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif belum dapat dikembangkan sebelum masalah diteliti jelas sama sekali. Dalam posisi ini peneliti adalah kunci dalam penelitian bersifat kualitatif.⁴⁶

⁴⁵ M Natsir, *Metode Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Galia Indonesia, 1988), h. 112.

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h.

Adapun instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Alat rekaman, digunakan untuk merekam suara yang diperoleh dari wawancara atau *interview*.
2. Buku catatan, digunakan untuk mencatat data-data penting hasil wawancara dan perencanaan agenda yang akan dilaksanakan kedepannya.
3. Kamera, digunakan untuk dokumentasi setiap agenda.
4. Komputer, laptop atau notebook, digunakan untuk menyusun hasil penelitian.
5. Handphone, digunakan alat cadang dari kamera atau alat tulis.
6. Alat tulis, digunakan untuk menulis data-data penting hasil penelitian.
7. Kendaraan, digunakan untuk sebagai alat transportasi menuju lokasi penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi adalah cara memperoleh data dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati obyek yang diteliti.⁴⁷ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku

⁴⁷ Ronny Kountur D, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Cet. II; Jakarta: PPM, 2007), h. 184

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁸

2. Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁴⁹ Namun wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung melainkan dapat saja memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon atau internet.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak yang menerima zakat sebagai informan dan juga mewawancarai pengurus BAZNAS Kabupaten Bone sebagai responden.
3. Metode dokumentasi, metode ini dilakukan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran atau kejadian masa lalu melalui informasi dari data yang berkaitan dengan objek penggalan informasi tertentu. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dalam bentuk dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan yang akan diteliti.⁵¹

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 194.

⁴⁹ HM Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2013), h. 136.

⁵⁰ Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan* (Cet. V; Kencana, 2010), h. 7.

⁵¹ Arry Pongtiku dan Robby Kayame, *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif* (Cet. I; Bogor: 2019), h. 154-155.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan pelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁵² Untuk itu teknis analisis data adalah metode yang dalam mengolah dan menganalisis data-data penelitian yang telah dikumpulkan.

Ada tiga tahapan analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian ini, setelah data mulai terkumpul dari lapangan yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi dimana penjelasan tentang ketiga tahapan tersebut akan diuraikan dalam pemaparan di bawah ini:

1. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti di lapangan maka makin banyak data yang dikumpulkan, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan kegiatan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang

⁵² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VII, Bandung: Alfabet, 2013), h. 89.

telah direduksi otomatis akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan proses selanjutnya.⁵³

2. Penyajian data, setelah direduksi maka langkah selanjutnya penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya sesuai apa yang sudah dipahami dalam proses penyajian data.⁵⁴
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data-data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang ditemukan diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dari kesimpulan juga dapat berupa deskripsi atau penggambaran obyek yang diteliti yang tadinya bersifat

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 338-339.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 341.

remang-remang atau gelap sehingga setelah proses penelitian akan menjadi jelas.⁵⁵



⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

Kabupaten Bone yang beribu kota di Watampone itu terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Posisinya strategis dalam perdagangan barang dan jasa dikawasan Indonesia Timur karena berada di pesisir timur Pulau Sulawesi.⁵⁶

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Ibu Kota Kabupaten Bone adalah Watampone.⁵⁷

Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

Utara	: Wajo dan Soppeng
Selatan	: Sinjai dan Gowa
Barat	: Maros, Pangkep, dan Barru

⁵⁶ Gabriella Ajeng Larasati, "6 Fakta Menarik Kabupaten Bone Yang Berjuluk Bumi Arung Palakka, *Liputan6.com*, 05 November 2021, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4701936/6-fakta-menarik-kabupaten-bone-yang-berjuluk-bumi-arung-palakka> (Di akses 05 November 2021).

⁵⁷ Pemerintah Kabupaten Bone, "Geografi Dan Iklim", *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bone*, <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim/> (Di akses 26 April 2013).

Timur : Teluk Bone

Kabupaten Bone ini berpenduduk 801.755 jiwa, pada 2020.⁵⁸

Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada posisi $4^{\circ}13'-5^{\circ}6'$ Lintang. Selatan dan antara $119^{\circ}42'-120^{\circ}30'$ Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadi Kabupaten Bone beriklim tropis. Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar antara 77-86 persen dengan suhu udara $24,4^{\circ}\text{C}-27,6^{\circ}\text{C}$.

Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan yaitu tipe hujan monsun dan tipe hujan lokal. Tipe hujan monsun memiliki curah hujan tertinggi saat bertiup angin monsun Asia yaitu bulan Januari dan Februari, tipe ini mencangkup wilayah Kabupaten Bone bagian Barat sedangkan tipe hujan lokal memiliki kriteria pola hujan terbalik dengan pola monsoon, yaitu curah hujan tertinggi terjadi bulan pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencangkup sebagian besar wilayah Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah Barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah bagian Timur. Jumlah curah hujan bulanan di wilayah Bone bervariasi dengan rata-rata tahunan sebesar 201,25 mm. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Juni yaitu 638 mm dengan banyaknya hari

⁵⁸ Gabriella Ajeng Larasati, "6 Fakta Menarik Kabupaten Bone Yang Berjuluk Bumi Arung Palakka," *Liputan6.com*, 05 November 2021. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4701936/6-fakta-menarik-kabupaten-bone-yang-berjuluk-bumi-arung-palakka> (Di akses 05 November 2021).

hujan sebanyak 23 hari. Bagian Timur Kabupaten Bone bertopografi pesisir menjadikan Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah Selatan ke Utara. Bagian Barat dan Selatan terdapat pegunungan dan perbukitan yang celah-celahnya terdapat aliran sungai.

Pada tahun 2014, tercatat 194 sungai mengalir di Kabupaten Bone dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Walanae yang berhulu di Kecamatan Bontocani, mengalir melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di Kabupaten Wajo, kemudian mengalir lagi masuk ke Bone hingga bermuara di Teluk Bone. Panjang sungai tersebut mencapai 60 km khusus di wilayah Kabupaten Bone.⁵⁹

2. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone adalah sebuah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bone yang pengurusnya dilantik langsung oleh Bupati Bone sesuai dengan keputusan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat kabupaten.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone merupakan lembaga resmi nonstruktural yang bersifat mandiri dan melaksanakan pengumpulan beserta

⁵⁹ Pemerintah Kabupaten Bone, "Geografi Dan Iklim", *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bone*, <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim/> (Di akses 26 April 2013).

penyaluran dana dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menuntaskan kemiskinan di Kabupaten Bone.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone berkantor di jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone di lantai 1 Masjid Al- Markas Al Maarif

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone terbentuk setelah disahkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dengan disahkannya Undang-undang tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Bone mengambil langkah dan membentuk Badan Amil Zakat Nasional tingkat Kabupaten Bone dengan surat keputusan Bupati Bone No. 399 Tahun 2012 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone dibentuk dengan tujuan untuk mencapai daya guna, hasil guna, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, ini sejalan dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwasanya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelola zakat.⁶⁰

3. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Bone

a. Visi

Visi merupakan suatu rangkaian yang di dalamnya terdapat impian dan cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi dengan kata lain visi adalah tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga⁶¹. Sebuah pemikiran atau pandangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural memiliki visi yang akan diwujudkan dalam waktu 1 periode yaitu 2017-2022 yaitu: "Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone Yang Amanah, Transparan Dan Profesional"

b. Misi

Misi lebih fokus ke bagaimana langkah untuk mencapai visi yang sudah di tentukan dalam suatu lembaga atau organisasi. Misi merupakan suatu pernyataan tentang apa yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan banyaknya misi yang telah disusun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone pada periode 2017-2018 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat.

⁶⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab II, pasal 2.

⁶¹ Aufa Atifa, "Pengertian Visi Dan Misi, Syarat, Manfaat, Perbedaan Dan Contoh", *Jojonomic.com*. <https://www.jojonomic.com/blog/visi-dan-misi/> (Di akses Juli 2021).

- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat Nasional sesuai dengan ketentuan Syariah dan prinsip-prinsip Manajemen Modern.
- 3) Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan dengan melalui sinergi dan kordinasi dengan lembaga yang terkait.

4. Tujuan Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Bone

Adapun tujuan terbentuknya BAZNAS Kabupaten Bone sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas BAZ Kabupaten Bone dengan berbasis pada manajemen modern.
- b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana BAS Kabupaten Bone.
- c. Meningkatnya operasionalisasi kinerja pengelolaan BAZ Kabupaten Bone.
- d. Terlaksananya pendistribusian dana BAZ Kabupaten Bone sesuai dengan Syariat Islam.

5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Bone

Pada umumnya setiap lembaga dan organisasi mempunyai struktur organisasi, penyusunan struktur organisasi adalah langkah pertama yang dilakukan oleh sebuah lembaga untuk menjalankan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya, dengan terbentuknya struktur tersebut akan memudahkan jalannya sebuah kegiatan karena telah terstruktur dan teroganisir secara sempurna. Tanpa struktur organisasi yang jelas akan membuat suatu lembaga atau instansi bahkan perusahaan sulit berkembang dan berpotensi akan

macet tentu posisi yang diberikan pun kepada karyawan harus memiliki keahlian pada bidangnya masing-masing.⁶²

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Bone.

⁶² Putu Arya Mahatmavidya, "Pengertian Struktur Organisasi Perusahaan Beserta Fungsinya", Mekari, 22 Oktober 2021. <https://mekari.com/blog/struktur-organisasi-perusahaan/#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20struktur%20organisasi,deskripsi%20dari%20tiap%20komponen%20perusahaan> (22 Oktober 2021)

Adapun nama-nama Pegawai Baznas Kabupaten Bone sebagai berikut.

NAMA	JABATAN
Drs. H. Zainal Abidin	Ketua
Hj. Hukmiah Husain, Lc., M.Ag	Wakil Ketua I
Hj. Farida Hanafing, S.T	Wakil Ketua II
Drs. H. Maharajuddin	Wakil Ketua III
-	Wakil Ketua IV
Andi Muliadi, S.H	Kepala Staf
Andi Waliono, S.E	Staf Administrasi
Arisal Afandi	Operator Distribusi
Andi Jamilatul Wusta, S.H	Staf Bidang Pendistribusian
Iin Pratiwi, S.E Sy	Staf Bidang Pengumpulan Zakat
Mirrawati, S.E	Staf Bidang Pengumpulan Infaq
Hj. Rina Marlina Arief	Staf Bidang Keuangan Dan Pelaporan

Gambar 2. Nama-nama pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Bone.

Adapun tugas dan wewenang setiap pimpinan dan staf yang sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut.

1. Ketua

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.⁶³

2. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Adapun wewenang dari Wakil Ketua I yaitu:

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat.
- b. Mengelola dan mengembangkan data muzaki.
- c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat.
- d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan.
- e. Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat.
- f. Melaksanakan pengelolaan layanan muzaki.
- g. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat.
- h. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat.
- i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.⁶⁴

⁶³ Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab III, pasal 5.

⁶⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab III, pasal 6.

3. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Adapun wewenang dari Wakil Ketua II yaitu:

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengelola dan mengembangkan data mustahik.
- c. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.⁶⁵

⁶⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab III, pasal 7.

4. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Adapun wewenang dari Wakil Ketua II yaitu:

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat.
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- c. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat.
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- e. Melaksanakan sistem akuntansi zakat.
- f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.⁶⁶

5. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi umum dan pemberian rekomendasi. Adapun wewenang dari Wakil Ketua II yaitu:

- a. Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat

⁶⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab III, pasal 8.

- b. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS.
- c. Menyusun perencanaan Amil Zakat.
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat.
- e. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
- f. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset.
- g. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten/Kota.
- h. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.⁶⁷

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang terpenting, di dalam Al-Quran ajaran zakat berulang kali disandingkan dengan ajaran shalat. Sebagai sebuah ajaran, zakat dimaksudkan untuk mendorong umat Islam agar memiliki kepedulian sosial. Bahwa harta yang dimiliki bukan miliknya secara keseluruhan, ada hak orang lain, yakni mustahik di dalam harta tersebut. Selain itu, ajaran zakat merupakan sarana distribusi kekayaan seseorang, agar harta kekayaan tidak

⁶⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*, bab III, pasal 9.

menumpuk kepada kelompok sosial atau orang tertentu, orang yang memiliki harta harus memiliki kepedulian terhadap sesama.

Ada dua jenis zakat, yakni Zakat Fitrah dan Zakat Mal atau Zakat Harta. Zakat Fitrah merupakan kewajiban individu setiap muslim atau biasa disebut Fardu Ain, ditunaikan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan Zakat Mal atau Zakat Harta hanya ditunaikan oleh muslim yang memiliki harta yang telah ditentukan yaitu Nisab dan Haul.

Sebagai media untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam terutama mereka yang memiliki hak (mustahik) yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, zakat kemudian dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)⁶⁸

Adapun jenis-jenis zakat yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal (harta).

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan pajak pada pribadi setiap muslim sedangkan zakat yang lain merupakan pajak pada harta. Karenanya tidak disyaratkan pada zakat-zakat lain, seperti Nisab dan lain-lain. Zakat Fitrah juga bersifat menyeluruh kepada semua mukallaf baik itu mampu maupun tidak mampu bahkan budak sekali pun diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

⁶⁸ Achmad Muchaddam Fahham, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Cet. XI, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020).

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

Artinya:

"Rasulullah saw mewajibkan Zakat Fitrah satu sha' kurma atau gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat id (Muttafaq Alaihi).⁶⁹

Para Fuqaha menjelaskan bahwa makanan yang wajib dikeluarkan untuk Zakat Fitrah adalah makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan lain-lain. Menurut Imam Abu Hanifah⁷⁰, bahwa zakat boleh ditunaikan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok yang telah ditentukan dalam suatu daerah.⁷¹

2. Zakat Mal (Harta)

Menurut bahasa, kata "*mal*" berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, "*mal*" adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan sebagaimana lazimnya.⁷² Zakat Mal merupakan zakat yang

⁶⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Al-Jami' as-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, Level 2 (Cet I ; Beirut : Dar Thauqu an-Najah : 2021 M/1422 H) h. 130. No. 1503 dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Level 2 (Kairo : Dar al-Ihya at-Turatsi al-Arabi, 2010) h. 677. No. 984.

⁷⁰ Imam Abu Hanifah merupakan pendiri dari Madzab Fiqih Hanafi Beliau memiliki nama asli Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Marzuban. Selain itu, beliau merupakan seorang ulama Tabi'in generasi setelah sahabat nabi. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/biografi-singkat-imam-abu-hanifah-pendiri-madzab-hanafi-lwTxunLpG9f/1>

⁷¹ kementerian Agama Republik Indonesia, *panduan zakat praktis* (Jakarta: KEMENAG RI, 2013), h. 42.

⁷² Dompot Dhuafa Republika, *Panduan Zakat Praktis* (Ciputat: Dompot Dhuafa, 2011), h. 15.

dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.⁷³

Dengan terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone tentu memudahkan bagi orang-orang yang ingin berzakat (muzakki) terlebih lagi bagi orang yang berhak menerima (mustahik) zakat.

1. Pelaksanaan Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone

BAZNAS Kabupaten Bone merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah ditingkat Kabupaten/Kota, pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁷⁴

Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone menyampaikan bahwasanya:

“Setelah kami dilantik kami membuat program, adapun program yang kami buat yaitu Bone Takwa, Bone Cerdas, Bone Peduli, Bone Menyantuni, Bone Sehat, Dan Bone Sejahtera. Adapun strategi yang kami lakukan dalam menghimpun zakat yaitu mengajak supaya mereka berzakat

⁷³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon, “Zakat Maal Atau Harta”, *Situs Resmi BAZNAS Kota Cirebon*. <https://baznas.cirebonkota.go.id/2020/08/zakat-maal-atau-harta/> (7 Agustus 2020).

⁷⁴ Republik Indonesia, Undang-undang, bab II, pasal 5.

karena zakat ini merupakan rukun Islam dan banyak masyarakat Bone tidak mengetahui zakat secara sempurna, mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanya Zakat Fitrah saja mereka menyangka setelah berzakat fitrah maka selesai pula kewajiban zakatnya misalnya Zakat Mal itu masih asing di kalangan masyarakat bahkan di tingkat pemerintahan, maka dari itu dalam 4 tahun terakhir ini kami hanya mengajak kepada pegawai-pegawai baik di Korem, Kapolres, dan kantor-kantor dinas lainnya, sehingga kami mampu menghimpun dana termasuk juga kotak amal yang kami simpan di rumah masyarakat dan tokoh-tokoh.⁷⁵

Operator pendistribusian juga menyampaikan bahwasanya:

“Program BAZNAS Kabupaten Bone memiliki banyak program seperti Bone Takwa/Religi, Bone Cerdas, Bone Menyantuni, Bone Sehat, Bone Menyantuni, Bone Peduli dan kami memberikan bantuan produktif kepada orang yang memiliki keahlian khusus dan ingin bekerja tapi tidak memiliki modal, ada juga bantuan konsumtif yang diberikan kepada orang fakir dan miskin kalau miskin mungkin kami berikan sembako berapa bulan sekali tapi kalau fakir kami berikan setiap bulan.”⁷⁶

Berdasarkan wawancara di atas kita dapat menyimpulkan bahwa program BAZNAS Kabupaten Bone hampir sama dengan program-program BAZNAS yang ada di Kabupaten lain, adapun program BAZNAS Kabupaten Bone sebagai berikut:

- a. Bone Takwa/Religi, merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat yang bersifat keagamaan seperti membentuk pelatihan-pelatihan kepada dai dan daiyah yang akan mempromosikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ke seluruh desa-desa

⁷⁵ Maharajuddin (63 Tahun), Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone, 25 Februari 2022.

⁷⁶ Arisal Afandi (27 Tahun), Operator Pendistribusian, *Wawancara*, Bone, 02 Maret 2022.

serta memberikan bantuan untuk pembangunan atau perbaikan masjid yang sesuai dengan kemampuan BAZNAS.

- b. Bone Cerdas, merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat yang bersifat pendidikan seperti memberikan bantuan kepada anak-anak mustahik yang membutuhkan perlengkapan sekolahnya atau bahkan anak sekolah yang putus pendidikan kemudian BAZNAS memberikan bantuan agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya lagi dan BAZNAS juga memberikan bantuan kepada mahasiswa yang lulus keluar negeri berupa materi agar bisa meringankan beban mahasiswa tersebut.
- c. Bone Menyantuni, merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat melalui penyaluran bantuan konsumtif kepada orang-orang yang memang membutuhkan karena tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- d. Bone Peduli, merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat yang bersifat kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Bone yang terdampak bencana seperti kebakaran, banjir, angin puting beliung, dan juga bedah rumah termasuk bentuk kepedulian BAZNAS Kabupaten Bone.
- e. Bone Sehat, merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat melalui penyaluran bantuan kepada masyarakat Bone yang tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan di rumah sakit, adapun upaya BAZNAS dalam menjalankan

program Bone sehat yaitu membentuk kerja sama dengan pihak rumah sakit yang apabila ada pasien yang tidak memiliki BPJS sehingga tidak mampu membayar biaya pengobatannya, maka pihak rumah sakit akan menghubungi pihak BAZNAS terkait permasalahan ini, kemudian BAZNAS yang akan membantu biaya pengobatan pasien tersebut.

- f. Bone Sejahtera, merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat melalui penyaluran bantuan produktif kepada masyarakat yang memiliki keterampilan khusus yang ingin membuat usaha tapi tidak memiliki modal kemudian BAZNAS memberikan bantuan berupa modal usaha atau langsung memberikan bahan yang dibutuhkan dalam usahanya.⁷⁷

Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone meliputi segala bidang baik keagamaan, pendidikan, dan kesehatan akan tetapi di samping itu BAZNAS Kabupaten Bone juga memiliki kendala dan problematika dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat sebagaimana dijelaskan oleh beberapa pimpinan BAZNAS Kabupaten Bone.

Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone menguraikan beberapa kendala sebagai berikut:

“Kendala-kendala kami ketika kami turun ke lapangan untuk mengajak orang berzakat yaitu kepada pegawai yang masih takut untuk mengeluarkan zakat karena merasa pendapatannya masih kurang padahal sebenarnya itu sudah lebih dari cukup dengan alasan gaji yang ia dapatkan

⁷⁷ Maharajuddin (63 Tahun), Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone, 25 Februari 2022.

tidak lagi lebih dari 1 juta karena membayar cicilan, biaya sekolah anaknya, dan lainnya terkadang juga kami mendapatkan kendala di masalah pertanian dan perdagangan, yah namanya ibadah yang bersentuhan dengan materi memang susah jadi kami di BAZNAS hanya bisa mengajak dan tidak bisa memaksa”⁷⁸

Selain itu Wakil Ketua I sebagai bidang penghimpunan zakat juga menguraikan beberapa kendala sebagai berikut:

“Problematika dalam penghimpunan zakat yang pertama yaitu kurang pahami masyarakat terhadap apa itu zakat seperti siapa saja yang mustahik atau yang termasuk asnaf sedangkan masyarakat cenderung memberikan sebagian hartanya itu kepada siapa saja yang ia inginkan kemungkinan mereka menyamakan sedekah dengan zakat padahal zakat memiliki asnaf tertentu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran kemudian yang kedua, masyarakat belum memahami bahwa zakat harus disetor ke lembaga, mereka lebih cenderung menyalurkan sendiri sehingga tidak terkontrol, tidak maksimal, dan tidak efisien, kemudian yang ketiga, kami belum memiliki regulasi internal yang saya maksudkan belum ada Perbup dari Pemerintah Daerah tapi Pemda sudah menggarap namun sampai sekarang belum keluar Perbup tersebut, walaupun kami memiliki regulasi tapi tidak bersifat menekan kepada masyarakat seperti kewajiban pajak yang dimana pajak adalah suatu kewajiban negara sedangkan zakat adalah kewajiban agama, permasalahannya masyarakat lebih taat dan patuh kepada aturan negara dibanding aturan agama”⁷⁹

Berdasarkan wawancara di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kendala dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone dalam melaksanakan programnya yaitu:

1. Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang terhadap kewajiban zakat.

⁷⁸Maharajuddin (63 Tahun), Plt Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone, 25 Februari 2022.

⁷⁹Hukmiah Husain (47 Tahun), Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone, 26 Februari 2022.

2. Tingkat pemahaman masyarakat masih minim tentang zakat.
3. Tingkat pengetahuan masyarakat masih minim tentang prosedur dalam pembayaran zakat.
4. BAZNAS belum memiliki regulasi internal atau Perbup dari Pemerintah Daerah yang bersifat menekan.

2. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone Dalam Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah

Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentu sangat membantu Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat seperti memberi bantuan kepada yang membutuhkan dan membantu masyarakat baik di bagian pendidikan dan kesehatan. Sebelum kita mengetahui lebih dalam peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah kita perlu melihat dan mengenal upaya dan strategi BAZNAS Kabupaten Bone lebih dahulu. BAZNAS Kabupaten Bone tentu memiliki upaya dan strategi dalam penghimpunan zakat maupun pendistribusian atau pendayagunaan zakat, adapun upaya dan strategi BAZNAS dalam penghimpunan zakat yang dijelaskan oleh Wakil Ketua I sebagai ketua bidang penghimpunan mengungkapkan upaya dan strategi BAZNAS dalam penghimpunan zakat infak dan sedekah:

“Upaya kami dalam menghimpun zakat ada beberapa yaitu membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Masjid/Desa, kemudian Desa yang menghimpun zakat dari berbagai macam potensi zakat yang ada seperti pertanian, perdagangan, profesi dan lain-lainnya namun UPZ ini belum terlalu maksimal cuma ada beberapa UPZ yang aktif di desa-desa seperti di Daerah Kecamatan Lapri, kemudian ada juga UPZ Instansi, ada beberapa Instansi yang memiliki UPZ sebagai Unit Pengumpul Zakat seperti Kementerian Agama dan beberapa kantor dinas yang ada di

Kabupaten Bone, kemudian BAZNAS juga memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan hartanya, berupa layanan setor tunai di BAZNAS, layanan transfer, jadi siapa saja boleh mengeluarkan hartanya apakah masyarakat Bone maupun di luar dari Kabupaten Bone yang ingin mengeluarkan atau menitipkan hartanya baik berupa zakat, infak, dan sedekah itu kita share rekening ke media sosial jadi mereka bisa transfer, termasuk juga orang yg sibuk sehingga tidak bisa pergi ke Kantor BAZNAS mereka bisa transfer dan mengirimkan tanda bukti transfer kemudian dikirimkan doa, salam, dan ucapan terima kasih dari BAZNAS, kita juga menyiapkan layanan jemput zakat, infak, dan sedekah jadi ada yang bertugas dari staf khusus menjemput zakat, infak, dan sedekah bagi orang-orang yang tidak bisa pergi ke Kantor BAZNAS.⁸⁰

Berdasarkan wawancara di atas kita dapat menyimpulkan bahwa upaya BAZNAS Kabupaten Bone dalam penghimpunan zakat, infak, dan sedekah adalah membentuk beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Masjid/Desa yang ada di Kabupaten Bone yang mengurus zakat di bidang pertanian, perdagangan, profesi, dan lainnya dengan begitu tentu memudahkan bagi masyarakat sekitar yang ingin berzakat, walaupun UPZ ini belum maksimal tapi ada beberapa daerah di Kabupaten Bone sudah memenuhi standar UPZ yang diinginkan BAZNAS, kemudian BAZNAS juga membentuk UPZ di beberapa Instansi seperti di Kementerian Agama dan Instansi lainnya. Adapun manfaat pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu sebagai berikut:

1. Legalitas

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum Baznas.

⁸⁰ Hukmiah Husain (47 Tahun), Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone, 26 Februari 2022.

2. Standarisasi Kualitas

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar.

3. Optimalisasi Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak (zakat sebagai deductible items).

4. Berkualitas dan Berkembang

Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program upgrading (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS.

5. Bagian dari jaringan Zakat Nasional

Sebagai bagian dari jaringan Zakat Nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dan lain-lain sehingga upaya dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.⁸¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga memudahkan masyarakat yang ingin menitipkan sebagian hartanya ke Kantor BAZNAS dengan 3 cara:

⁸¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin, "Manfaat Pembentukan UPZ BAZNAS", *Situs Resmi BAZNAS Kabupaten Banyuasin*. <https://baznas.banyuasin.kab.go.id/manfaat-pembentukan-upz-baznas/> (28 November 2017).

1. Layanan Setor Tunai merupakan bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan sebagian hartanya secara langsung di Kantor BAZNAS.
2. Layanan Transfer merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah melalui Kantor BAZNAS dengan cara mengirim ke rekening BAZNAS yang sudah dibuat dan dishare' di media sosial.
3. Layanan Jemput Zakat merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengeluarkan sebagian hartanya tetapi tidak bisa melalui setor tunai dan transfer.⁸²

Adapun upaya dan strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yang dijelaskan oleh Operator pendistribusian,

"Upaya kami yaitu menerima semua data dari semua pihak seperti di Kecamatan, Kelurahan, Desa, Babinsa, dan Masyarakat kemudian kami disposisi kemudian diberikan ke Pimpinan dan Pimpinan berikan ke Wakil Ketua II di bagian pendistribusian, setelah itu kami melakukan survei ke tempat itu kalau jauh sekali biasanya kami melakukan survei dan membawa bantuan karena kami tidak bisa bolak-balik atau kami menghubungi pihak dari Babinsa atau Aparat Desa lokasi yang akan kami bawakan bantuan, kalau dekat kami melakukan survei terlebih dahulu kemudian melaporkan ke Pimpinan apakah layak atau tidak diberikan bantuan"

Berdasarkan wawancara di atas kita dapat menyimpulkan bahwa upaya BAZNAS dalam pendistribusian zakat, infak, dan sedekah sangatlah hati-hati

⁸² Hukmiah Husain (47 Tahun), Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone, 26 Februari 2022.

karena BAZNAS takut nanti terjadi kesalahan dalam pendistribusian atau tidak tepat sasaran dalam memberikan bantuan, adapun upaya BAZNAS Kabupaten Bone dalam pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di antaranya menerima data di semua pihak seperti proposal, melakukan survei di setiap tempat atau masyarakat yang mengajukan permintaan bantuan kepada BAZNAS, mengalokasikan dana BAZNAS jika layak mendapatkan. Tentu ini sejalan dengan proses pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon mustahik.
2. Survei.
3. Strategi pengelompokan.
4. Pendampingan.
5. Pembinaan secara berkala kepada mustahik.
6. Melibatkan mitra pihak ketiga.
7. Pengawasan, Kontrol, dan Evaluasi.⁸³

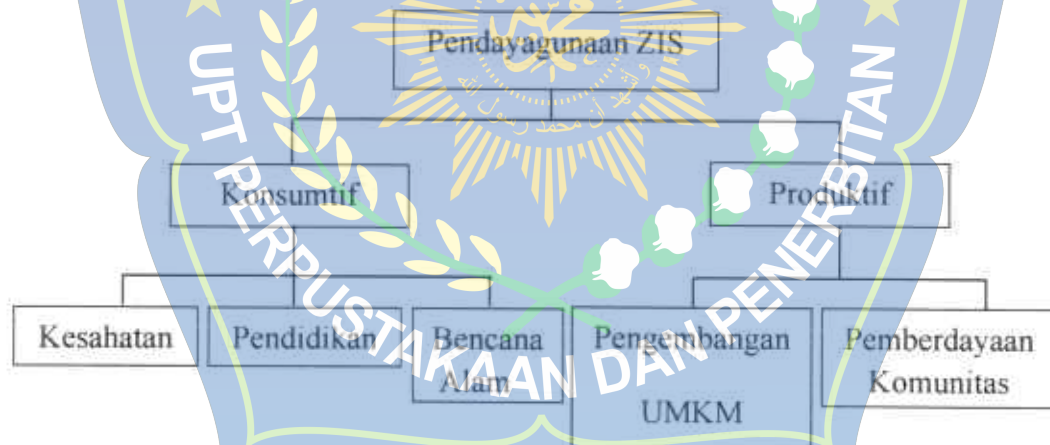
Adapun peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam pemanfaatan zakat dijelaskan oleh Operator Pendistribusian dalam wawancaranya,

“Peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam pemanfaatan zakat yaitu mensejahterakan atau mengurangi tingkat kemiskinan seperti kita memberikan bantuan kepada masyarakat dan kami mencari yang mau produktif artinya dia memiliki keahlian khusus dan masih kuat untuk bekerja, misalnya seseorang memiliki keahlian khusus membuat songkok recca (Peci khas Bugis) maka kami berikan modal untuk usahanya kalau

⁸³ Abdul Khaliq, “Pendayagunaan Zakat Infak, Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang”, Riptek 6, no. 1: hal. 46.

kami tahu bahannya maka kami yang belikan langsung kalau kami tidak tahu bahannya kami berikan uang dan dia beli sendiri, tentu selalu dalam pengawasan dan pengontrolan kami, baru kita ajak untuk berinfak, bersedah, dan berzakat atau kami berikan celengan BAZNAS”.

Berdasarkan wawancara di atas kita dapat menyimpulkan bahwa peran BAZNAS Kabupaten Bone dalam pemanfaatan zakat yaitu mensejahterakan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan konsumtif dan produktif. Bantuan Konsumtif merupakan bantuan yang bersifat sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan, sedangkan bantuan produktif merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah bahkan jangka panjang bagi mustahik.



Gambar 3. Klasifikasi pendayagunaan dana zakat.

Khalifah Muhammad Ali⁸⁴, Nydia Novira Amalia⁸⁵, Salahuddin El Ayyubi⁸⁶ meneliti bahwa bantuan konsumtif dan bantuan produktif mampu meningkatkan

⁸⁴ Khalifah Muhammad Ali merupakan Dosen Institut Pertanian Bogor.

kesejahteraan sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat. Namun demikian, bantuan produktif lebih mampu mengurangi kemiskinan dibanding bantuan konsumtif karena bantuan produktif selalu mendapat pendampingan oleh BAZNAS tentang bagaimana cara berbisnis dengan baik dan bagaimana cara beragama dengan baik.⁸⁷

Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone sangat dibutuhkan oleh masyarakat bahkan pemerintah sekalipun karena zakat pada BAZNAS sangat membantu perkembangan ekonomi pada masyarakat Kabupaten Bone dengan adanya bantuan konsumtif dan produktif dari BAZNAS Kabupaten Bone dapat mensejahterakan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone.

⁸⁵ Nydia Novira Amalia merupakan Alumnus Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah, Institut Pertanian Bogor.

⁸⁶ Salahuddin El Ayyubi merupakan Dosen Institut Pertanian Bogor.

⁸⁷ Khalifah Muhammad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi, Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, Bogor, *Jurnal AL-Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): h. 31.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat merupakan bagian harta yang telah ditentukan, dari harta yang khusus, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan-golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang terpenting, di dalam Al-Quran ajaran zakat berulang kali disandingkan dengan ajaran shalat.

1. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone tidak jauh beda dengan program-program yang ada pada BAZNAS pada umumnya, adapun program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone diantaranya, Bone Takwa/Religi, Bone Cerdas, Bone Menyantuni, Bone Peduli, Bone Sehat, dan Bone Sejahtera. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone dalam mensejahterakan masyarakat tentu mendapatkan beberapa permasalahan dalam menjalankan programnya diantaranya, tingkat kesadaran masyarakat masih kurang terhadap kewajiban zakat, tingkat pemahaman masyarakat masih minim tentang zakat, tingkat pengetahuan masyarakat masih minim tentang prosedur dalam pembayaran masyarakat, dan BAZNAS belum memiliki regulasi internal atau perbup dari Pemerintah Daerah yang bersifat menekan.
2. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone adalah membantu pemerintah setempat untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone, adapun

3. bentuk peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan konsumtif dan bantuan produktif dengan adanya bantuan ini sangat membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone.

B. Saran

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone sudah termasuk lembaga yang sudah menjalankan program-program yang ada akan tetapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone belum terlalu menyentuh zakat di bidang pertanian, maka dari itu seharusnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone membuat tim di bidang khusus ini.
2. Masa sekarang tentu kita tidak bisa dipisahkan oleh teknologi atau media, maka dari itu mungkin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone sebaiknya membuat website atau chanel youtube dan mempublikasikan segala program-programnya agar masyarakat bisa melihat hasil dari kerja nyata Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone.
3. Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone selalu melakukan rapat evaluasi di setiap bulan atau triwulan dengan UPZ yang sudah dibentuk agar memperbaharui semangat UPZ dalam membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone dalam menghimpun zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemah As-Salaam Edisi Tahun 2015. Departemen Agama RI Al-Huda.
- Ajeng, Gabriella Larasati, "6 Fakta Menarik Kabupaten Bone Yang Berjudul Bumi Arung Palakka, *Liputan6.com*. 05 November 2021. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4701936/6-fakta-menarik-kabupaten-bone-yang-berjudul-bumi-arung-palakka> (Di akses 05 November 2021).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arya, Putu Mahatmavidya, "Pengertian Struktur Organisasi Perusahaan BesertaFungsinya", *Mekari*. 22 Oktober 2021. <https://mekari.com/blog/struktur-organisasi-perusahaan/#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20struktur%20organisasi,deskripsi%20dari%20tiap%20komponen%20perusahaan> (22 Oktober 2021).
- al-Asbahani, Abu Na'im ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Ishak ibn Musa ibn Mihran. *Hilyatu al-Auliya Wa Thabaqat al-Ashfiya*, lev. 8, Berut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1988.
- Atila, Aupa, "Pengertian Visi Dan Misi, Syarat, Manfaat, Perbedaan Dan Contoh", *Jojonomic.com*. <https://www.jojonomic.com/blog/visi-dan-misi/> (Di akses Juli 2021).
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuasin. "Manfaat Pembentukan UPZ BAZNAS", *Situs Resmi BAZNAS Kabupaten Banyuasin*. <https://baznas.banyuasin.kab.go.id/manfaat-pembentukan-upz-baznas/> (28 November 2017).
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon. "Zakat Maal Atau Harta", *Situs Resmi BAZNAS Kota Cirebon*. <https://baznas.cirebonkota.go.id/2020/08/zakat-mall-atau-harta/> (7 Agustus 2020).
- Badan Amil Zakat Nasional. *Profil Badan Amil Zakat Nasional*. Situs Resmi Baznas. <https://baznas.go.id/profil> (2019).
- al-Baihaqi, Abu Bakr. *Alkhilafiyat Baina al-Imamain as-Asyafi'i Wa Abi Hanifah Wa Ashabihi*. lev. 4, Mesir: ar- Raudah Li al-Nasyri Wa at-Tauzi', 2015.

al-Baihaqi, Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa al-Khusraujirdi al-Khurasan, Abu Bakr. *as-Sunan al-Kubra*, lev. 4. Berut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyyah, 2003.

Bungin, HM Burhan. *Metode Penelitian Kuntitatif*. Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2008.

Dompot Dhuafa Republika. *Panduan Zakat Praktis*. Ciputat: Dompot Dhuafa, 2011.

D, Ronny Kountur. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Cet. II; Jakarta: PPM, 2007.

al-Gharnathi, Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhami. *al-I'tisham*. lev.1. Saudi: Dar ibn 'Iqqon, 1992.

Irawan, *Metode Penelitian Social*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

Ismail bin, Muhammad bin Ibrahim, *Al-Jami as-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, Level 2 (Cet I ; Beirut :Dar Thauqu an-Najah : 2021)

al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Minhaajul Muslim*, ter. Fadhi Bahri. *Ensiklopedi Muslim*. Cet. XVIII; Bekasi: Darul Falah, 2012.

Kadir, Ilham. *Membangun Enrekang Bersama Baznas*. Enrekang: Baznas Enrekang dan LSQ Makassar, 2016.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: KEMENAG RI, 2013.

Khaliq, Abdul. "Pendayagunaan Zakat Infak, Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang". *Riptek* 6, no. 1. H. 39-47.

Muchaddam, Achmad Fahham. *Pengelolaan Zakat di Indonesia* Cet. XI; Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020.

Muhammad, Khalifah Ali, Novira, Nydia Amalia, El Ayyubi, Salahuddin. *Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, Bogor, *Jurnal AL- Muzara'ah* 4, no. 1 (2016): h. 31-32.

Muslim, Abu Al-Husain bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Level 2 (Kairo : Dar al-Ihya at-Turatsi al-Arabi, 2010)

Muttaqin, Muhammad Zainul. *Kewajiban Menjadi Muzakki*, Makalah pada Seminar Zakat Antara Cinta dan Fakta. Bogor, 1997. dikutip dalam Ahmad Satori, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Nasution, S. *Metode Research*. Cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Natsir, M. *Metode Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Galia Indonesia, 1988.

Pemerintah Kabupaten Bone, "Geografi Dan Iklim", *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bone*, <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim/> (Di akses 26 April 2013).

Pongtiku, Arry dan Robby Kayame. *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*. Cet. I; Bogor: 2019.

Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Ma'dhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998. dikutip dalam Ahmad Satori, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Risalah, 1973. dikutip dalam Ahmad Satori, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

al-Qurtubi, Abu Abbas al-Qurtubi Diyauddin Ahmad ibn Amr al-Anshori al-Andalusi. *Iktishar Shahih al-Bukhari Wa Bayanu Gharibihi*. lev. 1. Cet. I; Suria: Dar an Nawadir, 2014.

Republik Indonesia. *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019*.

Republik Indonesia. *Undang-undang*.

Sabiq, Sayyid. *fiqh As-Sunnah*, dikutip dalam Ahmad Satori, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Saefuddin, Ahmad Muflih. *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, 1986. dikutip dalam Ahmad Satori, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Taudhih Madzahib Al A'immah*, ter. Besus Hidayat Amin. *Shahih Fiqh Sunnah*. Cet. VI; Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015.

Satori, Ahmad. dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VII; Bandung: Alfabet, 2013.

Suyanto, Bagong dkk. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Cet. V; Kencana, 2010.

Tohirin. *metode penelitian kualitatif: dalam pendidikan dan bimbingan konseling*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ilham lahir di Corawali pada tanggal 02 Februari 1998, Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak ke-1 (satu) dari 3(tiga) bersaudara, dari pasangan ayahanda Hasbi dan Ibunda Jumaeni. Penulis mulai masuk di jenjang pendidikan di SD Inpres 6/75 Corawali pada tahun 2004 dan tamat pada tahun

2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Loea pada tahun 2010, kemudian pindah ke MTS Jabal Nur Loea pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Al-Bukhari pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar pada tahun 2016 dan tamat pada tahun 2018, kemudian melanjutkan program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018.

LAMPIRAN



Kantor BAZNAS Kabupaten Bone



Wawancara dengan Plt Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bone



Penerimaan Bantuan Konsumtif Berupa Beras di Pondok Pesantren Al-Fattah





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 239 Telp. 0831 366972 Fax (0411) 3665588 Makassar 90221 E-mail: dplpmuhmah@pinnas.ac.id



Nomor : 4901/05/C.4-VIII/XI/43/2021

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

30 Rabiul awal 1443 H

05 November 2021 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1124/FAI/05/A.2-II/XI/43/2021 tanggal 4 November 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ILHAM

No. Stambuk : 10526 11018 18

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Peran Baznas Kabupaten Bone dalam Pemanfaatan Zakat"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Nopember 2021 s/d 10 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katzirna.

السَّامِعُ الْعَظِيمُ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 26888/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4901/05/C.4-VIII/XI/40/2021 tanggal 05 November 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ILHAM
Nomor Pokok : 105251101818
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (SL)
Alamat : Jl. Si Alauddin No. 25B, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN SAZNAS KABUPATEN BONE DALAM PEMANFAATAN ZAKAT "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 16 Februari s.d. 15 April 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dibebaskan di Makassar
Pada tanggal : 16 Februari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAKRDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 19620324 199303 1 003

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar (di Makassar)
2. Pastinggal

01604/PTSP-16-02-2022



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://siman.sulselprov.go.id> Email : stsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25058

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.170/IIIP/DPMPTSP/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **ILHAM**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105281101818
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Lingk. III Bulusa Kel. Loea Kec. Loea Kab. Kolaka Timur
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
"PERAN BAZNAS KABUPATEN BONE DALAM PEMANFAATAN ZAKAT"

Lamanya Penelitian : 25 Februari 2022 s/d 15 April 2022

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Ketua Baznas Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Oleh karena itu Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Watampone, 25 Februari 2022

KEPALA

HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19626724 199003 1 008

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Ketua Baznas Kab. Bone di Watampone;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone;
4. Arsip.

Watampone, 25 Februari 2022

Nomor : 01/BAZNAS-BN/II/2022
Perihal : Persetujuan Penelitian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, Semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat Allah SWT dalam melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara. Aamiin.

Berdasarkan Surat Permohonan penelitian yang diajukan Pada Tanggal 21 Februari 2022 oleh Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar An. ILHAM telah disetujui untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kab.Bone dengan Judul :

"PERAN BAZNAS KABUPATEN BONE DALAM PEMANFAATAN ZAKAT"

Demikian Surat persetujuan tersebut, Atas Kerjasamanya kami Ucapkan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

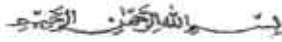
Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Bone

Drs. H. M. Sarajuddin
Plt Ketua



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp.(0411) 986972, 981590, Fax.(0411) 855588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ilham
NIM : 105261101818
Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 11 Maret 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Muhammad Ridwan M.P.P
NIM 105261101818

BAB I ilham - 105261101818

by Tahap Skripsi



Submission date: 11-Mar-2023 12:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1781714563

File name: BAB_II_ILHAM.docx (53.1K)

Word count: 2591

Character count: 17029



9% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
------------------------	------------------------	--------------------	----------------------

1	repository.stai-tbh.ac.id Internet Source	2%
2	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
3	mardi-malow.blogspot.com Internet Source	2%
4	id.wikipedia.org Internet Source	2%
5	dalamislam.com Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliographies



BAB II ilham - 105261101818

by Tahap Skripsi



Submission date: 11-Mar-2022 12:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1781715008

File name: BAB_II_ILHAM.docx (3.4K)

Word count: 2591

Character count: 17079

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.ilhamkadir.com

Ilham Kadir, 2018

6%

2

bengkulu.kemenag.go.id

Ministry of Religious Affairs, 2018

5%

3

www.islampos.com

Islamic Post, 2018

4%

4

Submitted to iGroup

Submitted to iGroup, 2018

2%

5

www.scribd.com

Scribd, 2018

2%

6

repository.iainkudus.ac.id

Repository IAIN Kudus, 2018

2%

7

repository.uin-suska.ac.id

Repository UIN Suska, 2018

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB III ilham - 105261101818

by Tahap Skripsi



Submission date: 11-Mar-2022 12:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 1781715317

File name: BAB_III_ILHAM.docx (35.75K)

Word count: 1274

Character count: 8580



1	www.syekhnnurjati.ac.id	3%
2	kamriantiramli.wordpress.com	2%
3	Rizky Nindya Nunggalari, Soebijantoro Soebijantoro. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Pelestarian Museum Buwono Karang Di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan". AA ACTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARAN, 2018. Pusat Jurnas	2%
4	jurnal.iainpacitan.ac.id	2%
5	repository.papenintan.ac.id	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



BAB IV ilham - 105261101818

by Tahap Skripsi



Submission date: 11-Mar-2022 12:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 1781715881

File name: BAB_IV_ILHAM.docx (135k)

Word count: 4037

Character count: 25859



7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

1

upz.unpad.ac.id

Internet Source

3%

2

berkas.dpr.go.id

Internet Source

2%

3

ojs.unm.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude quotes



BAB V ilham - 105261101818

by Tahap Skripsi



Submission date: 11-Mar-2022 12:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 1781716229

File name: BAB_V_ILHAM.docx (22.87K)

Word count: 296

Character count: 1924

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

1

eprints.walisongo.ac.id

3%

2

ngasalin.blogspot.com

3%

Exclude quotes

Exclude single words

